



TAHUN : 2025

NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2024 memuat laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal ...

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp1.964.953.046.145,00
b.	belanja dan transfer	<u>Rp2.043.249.172.222,00</u>
	surplus/(defisit)	Rp(78.296.126.077,00)
c.	pembiayaan	
	– penerimaan	Rp103.041.253.310,00
	– pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
	pembiayaan netto	Rp103.041.253.310,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran	
		Rp24.745.127,233,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp427.743.471.644,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.392.696.517.789,00
 2. realisasi Rp1.964.953.046.145,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp427.743.471.644,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp451.488.598.877,00 (empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp2.494.737.771.099,00
 2. realisasi Rp2.043.249.172.222,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp451.488.598.877,00)

Selisih ...

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp23.745.127.233,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus/defisit setelah perubahan (Rp102.041.253.310,00)
2. realisasi (Rp78.296.126.077,00)

- selisih lebih/(kurang) Rp23.745.127.233,00
- c. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp102.041.253.310,00
 2. realisasi Rp103.041.253.310,00

 - selisih Rp1.000.000.000,00
- d. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00
 2. realisasi Rp0,00

 - selisih Rp0,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp102.041.253.310,00
 2. realisasi Rp103.041.253.310,00

 - selisih lebih/(kurang) Rp1.000.000.000,00

Pasal 4

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar Rp102.041.253.310,00 (seratus dua miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terdiri dari:

a. kas ...

- a. kas di kas umum daerah
sebesar Rp18.156.495.843,00
- b. kas di bendahara penerimaan
sebesar Rp20.000,00
- c. kas di bendahara pengeluaran
sebesar Rp0,00
- d. kas di BLUD
sebesar Rp6.199.538.710,00
- e. kas di BOK Puskesmas
sebesar Rp368.010.379,00
- f. kas dana kapitasi JKN FKTP
sebesar Rp0,00
- g. kas pengelolaan dana BOS
sebesar Rp21.062.301,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal Rp102.041.253.310,00
- b. penggunaan SAL sebagai
penerimaan tahun berjalan (Rp102.041.253.310,00)
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp24.745.127.233,00
- d. koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya Rp0,00
- e. saldo anggaran lebih akhir Rp24.745.127.233,00

Pasal 6

Neraca per 31 Desember Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. jumlah aset Rp5.344.007.126.254,20
- b. jumlah kewajiban Rp126.367.340.680,97
- c. jumlah ekuitas Rp5.217.639.785.573,23

Pasal ...

Pasal 7

Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a.	pendapatan-LO	Rp2.486.633.940.033,99
b.	beban	Rp2.115.226.914.432,73
c.	surplus/(defisit) dari operasional	(Rp371.407.025.601,26)
d.	surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp15.906.207.907,04
e.	surplus/(defisit)-pos luar biasa	(Rp587.300.472,00)
f.	surplus/(defisit)-LO	(Rp386.725.933.036,30)

Pasal 8

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp102.041.484.391,00
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp72.448.064.502,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp(149.744.190.579,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f.	saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp24.745.127.233,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a.	ekuitas awal	Rp5.047.675.667.904,42
b.	surplus/defisit-LO	(Rp216.608.761.627,45)
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(Rp919.252.153,12)
d.	ekuitas akhir	Rp5.217.639.785.573,23

Pasal ...

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I laporan realisasi anggaran terdiri atas:
 1. lampiran I.1 ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. lampiran I.2 ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. lampiran I.2 rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. lampiran I.3 rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 5. lampiran I.4 rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III laporan operasional;
- d. Lampiran IV laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V neraca;
- f. lampiran VI laporan arus kas;
- g. lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran ...

- h. lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
- u. lampiran XXI ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- v. lampiran XXII ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 22 Oktober 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 22 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN : 6,
52/2025